

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal yang menurut apa adanya dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan induktif.<sup>92</sup> Dengan adanya pendekatan ini diharapkan nantinya data yang diperoleh dari subjek penelitian akan dapat menggambarkan keadaan secara keseluruhan mengenai pengelolaan dana desa di bidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh.

Dalam penelitian ini juga yang menjadi objek kajian adalah Pemerintahan Desa dan beberapa lembaga yang ada di dalam struktur organisasi pemerintahan desa serta pihak terkait seperti Pendamping Kecamatan maupun Pendamping Desa serta masyarakat Desa yang juga ikut berperan dalam pengawalan atau pengawasan pengelolaan dana desa di bidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan yang kemudian dianalisis dengan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat

---

<sup>92</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 36.

terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.<sup>93</sup>

Menurut I Made Pasek Diantha, metode penelitian dalam penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yakni penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari prespektif eksternal dengan objek berupa sikap serta perilaku sosial terhadap hukum.<sup>94</sup> Secara tipologis, penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum-hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yang dimaksudkan untuk meneliti implementasi undang-undang terkait Dana Desa yang penelitiannya dilakukan terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

Jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris dipilih karena penulis melihat ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan dalam Norma (UU Desa) dengan apa yang ada pada tataran empiris hukum yakni banyaknya kasus penyelewengan sehingga dana desa tidak dapat mencapai hasil yang seharusnya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini beralokasi di tiga desa yaitu Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar yang berwilayah di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70655.

---

<sup>93</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2017), h.82.

<sup>94</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada media Grup, 2017), h. 12.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data (Bahan Hukum)

Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>95</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta berbagai Peraturan desa, Undang-Undang Pemerintahan Desa tentang pengelolaan dana desa dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta peraturan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Selain itu juga literatur tentang hukum Ekonomi Syariah baik klasik maupun kontemporer.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder ialah dokumen-dokumen pendukung lainnya baik yang berasal dari jurnal maupun literatur bahan hukum lainnya.

#### 2. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Informan yaitu subjek penelitian yang dapat memberikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Aparat Desa, Pengelola BUMDes dan Masyarakat Desa Pulantan, Desa

---

<sup>95</sup> Salim Dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 16.

Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang berjumlah 18 orang.

- b. Dokumen berupa bahan tertulis arsip-arsip atau catatan yang ada hubungannya dengan data yang digali. Data ini bisa berbagai keterangan yang berbentuk berupa tulisan, gambar dan lain sebagainya untuk melengkapi sumber data tersebut. Dalam hal ini dokumen berisi tentang profil Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar Kabupaten Banjar.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum terbagi pada pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan yakni dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dilakukan dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu dengan cara mengkaji yang terdapat dari berbagai macam literature kepustakaan berupa buku-buku, majalah-majalah, website atau literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk dikaji dan dicatat bagian-bagian yang penting yang nantinya ada titik benang merah tentang pengelolaan dana desa di bidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Wawancara yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung antara pewawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitannya

dengan judul penelitian ini yaitu aparat desa, pengelola BUMDes serta para masyarakat Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar Kabupaten Banjar. Dengan tujuan agar memperoleh data yang lengkap untuk kesempurnaan tesis ini.

3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan objek penelitian

## **E. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman, sebagaimana menurut Sugiono ada beberapa tahap yaitu: <sup>96</sup>

1. Koleksi Data

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan studi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyajian data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka berdasarkan kesimpulan ini data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penulis.

---

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 246.

### 3. Reduksi Data

Pada tahapan reduksi data dan informasi diolah untuk menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini dilakukan untuk menentukan hal-hal pokok atau penting dari objek yang teliti, mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 4. Verifikasi

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Menurut I Made Pasek Diantha, setidaknya ada empat macam teknik analisis, yakni: deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.<sup>97</sup> Dari sudut pandang demikian, teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah teknik deskriptif, yakni dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.<sup>98</sup>

Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal dan temuan baru ini bersifat

---

<sup>97</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 154.

<sup>98</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 68.

deskriptif.<sup>99</sup> Penelaahan terhadap pengelolaan dana desa secara langsung kemudian dilakukan analisis terhadap substansinya dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data yang diperoleh. Keabsahan konstruk merupakan salah satu dari keabsahan data kualitatif. keabsahan konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Triangulasi Data**

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil studi kepustakaan, hasil wawancara atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Sugiyono, ed., *Metode Penelitian.....*, h. 337.

<sup>100</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 143.

## 2. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berjalan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

## 3. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>*Ibid*, h. 144.